

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyelenggaraan pembangunan nasional pada hakikatnya adalah pembangunan sumber daya manusia Indonesia secara menyeluruh untuk mewujudkan pembangunan bagi seluruh rakyat Indonesia. adalah tugas konstitusional yang wajib dilaksanakan secara terencana, bertahap, dan berkelanjutan demi menjaga kesinambungan.¹ Pembangunan itu sendiri ada karena inginnya tercapai masyarakat yang Makmur dan sejahtera demi terciptanya sumber daya manusia yang dapat bekerja dengan baik demi keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan dapat dilihat dari negara negara lain, guna membuat pemasifan kinerja yang dibuat oleh pemerintah terhadap masyarakat. Negara-negara Barat, terutama di Eropa dan Amerika Serikat, telah mengembangkan sistem pensiun yang terstruktur sejak awal abad ke-20. Model ini menjadi acuan bagi banyak negara, termasuk Indonesia, dalam merancang sistem pensiun. Dana pensiun di indonesia mulai dikenal sejak tahun 1957, Ketika pemerintah membentuk Yayasan Dana Pensiun Pegawai Negeri Sipil (YDPPNS) sebagai lembaga yang mengelola dana pensiun bagi pegawai negeri sipil. YDPPNS kemudian berubah menjadi Tabungan dan Asuransi pegawai Negeri (Taspen) pada

¹ Zaeni Asyhadi *Hukum Bisnis*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hal.5

tahun 1963. Dan pada tahun 1977, pemerintah juga membentuk Asuransi sosial angkatan bersenjata Republik Indonesia (Asabri) sebagai Lembaga yang mengelola dana pensiun bagi anggota TNI dan Polri. Selanjutnya pada tahun 1986, pemerintah mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1986 tentang Program Jaminan Hari Tua (JHT) yang merupakan bagian dari program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek). Program JHT ini memberikan manfaat pensiun kepada pekerja swasta yang terdaftar sebagai peserta Jamsostek. Pada Tahun 1992, Pemerintah mengesahkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 1992 tentang Dana Pensiun yang mengatur lebih rinci mengenai jenis, syarat, pengawasan dan sanksi terkait dana pensiun di Indonesia.²

Sejalan dengan hal tersebut, usaha menjaga kelangsungan pendapatan lanjut usia memerlukan perhatian dan penanganan yang lebih efisien serta efektif. Berkennaan dengan hal tersebut, masyarakat telah mengembangkan bentuk simpanan masyarakat yang semakin dikenal di kalangan pegawai, yaitu dana pensiun. Jenis tabungan ini dikenal dengan sebutan tabungan jangka panjang dan hasilnya dapat dinikmati setelah karyawan yang bersangkutan memasuki masa pensiun. Penyelenggaraannya dilakukan dalam suatu program, yaitu program pensiun bagi para pesertanya

² Universitas Islam An Nur Lampung, “*Dana pensiun di Indonesia : Sejarah, Perkembangan, dan tantangan*” <https://an-nur.ac.id/blog/dana-pensiun-di-indonesia-sejarah-perkembangan-dan-tantangan.html>, (Diakses Pada Tanggal 26 Oktober 2024 pada pukul 20.08)

melalui suatu sistem pemupukan dana yang biasa disebut sistem pendanaan.³

Sistem pemberian program pensiun memungkinkan terjadinya pengumpulan dana yang dibutuhkan untuk menjaga kelangsungan pendapatan peserta program di tahun-tahun mendatang. Kepercayaan terhadap kelangsungan pendapatan memberikan ketenangan pikiran dalam bekerja, sehingga meningkatkan semangat karyawan, suasana yang mendukung untuk peningkatan produktivitas. Dalam pandangan yang lebih luas, dana yang diperoleh dari penyelenggaraan pensiun juga merupakan salah satu sumber pemberian yang diperlukan negara untuk mempertahankan dan memperbaiki pembangunan sesuai dengan kapabilitasnya. Hal ini selaras dengan salah satu kebijakan dan arah pembangunan jangka panjang, yaitu peningkatan dan pengembangan yang bersumber dari dalam negeri secara maksimal, baik dari pihak pemerintah maupun masyarakat.⁴

Pemerintah sejauh ini mendukung upaya penerapan skema pensiun, mengingat besarnya manfaat yang diperoleh peserta serta masyarakat luas dan pembangunan nasional. Dukungan tersebut dinyatakan dalam Peraturan Perundang-undangan di bidang perpajakan, yaitu dengan pemberian fasilitas penundaan pajak (penghasilan) sebagaimana tertuang dalam pasal

³ A. Setiadi. *Dana Pensiun sebagai Badan Hukum.* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995), hal. 20

⁴ Zulaini Wahab. *Dana Pensiun dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja di Indonesia.* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997.), hal.1

4 ayat (3) Huruf h Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak penghasilan.⁵

Program pensiun yang dibiayai oleh dana diorganisir oleh pemberi kerja sesuai dengan *Arbeidersfonden Ordonnantie* (Lembaran Negara Tahun 1926 Nomor 377), peraturan pelaksanaan Pasal 1601-s KUH Perdata.

Ketentuan tersebut memperbolehkan pembuatan dana bersama antara pengusaha dan pekerja, namun tidak cukup sebagai dasar hukum dalam pengelolaan dana pensiun. Hal ini disebabkan belum adanya ketentuan mengenai hal-hal mendasar yang dapat meringankan hak dan kewajiban para pihak dalam menyelenggarakan program pensiun. Selain itu, hal-hal seperti pengelolaan, kepengurusan, pengawasan, dan sebagainya. Selain itu, kelembagaan yayasan, yang digunakan untuk mengatur program pensiun, memiliki beberapa kelemahan. Sebaliknya, ada banyak orang yang menjadi pekerja mandiri, artinya mereka tidak bekerja untuk orang lain atau organisasi. Terhadap individu-individu ini juga perlu diberikan peluang yang setara untuk mempersiapkan masa pensiun, sekaligus kesempatan untuk ikut memanfaatkan fasilitas penundaan pajak penghasilan.⁶

Pengelolaan dana pensiun dan laporan keuangan merupakan aspek vital dalam menjaga stabilitas ekonomi dan kepercayaan publik di Indonesia. Dana pensiun tidak hanya berfungsi sebagai jaminan bagi karyawan di masa pensiun, tetapi juga berkontribusi pada perekonomian

⁵ Ibid

⁶ Zulaini Wahab. *Segi Hukum Dana Pensiun*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2005), hal 30

secara keseluruhan. Namun, penyimpangan dalam pengelolaan dana pensiun dan pemalsuan laporan keuangan kerap terjadi dan menimbulkan dampak negatif yang luas bagi individu, perusahaan, dan masyarakat. Penyimpangan dana pensiun seringkali terjadi ketika manajemen mengambil keputusan yang tidak sesuai dengan peraturan dan kebijakan yang ada, kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaannya. Praktik-praktik Korupsi, penyalahgunaan wewenang dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat menyebabkan kerugian bagi peserta dana pensiun.⁷ Selain itu, pemalsuan laporan keuangan merupakan tindakan kriminal yang bertujuan untuk memberikan gambaran yang salah tentang kesehatan keuangan suatu perusahaan.⁸

Pemalsuan laporan keuangan, di sisi lain, dapat dilakukan untuk menutupi kondisi keuangan yang sebenarnya tidak sehat. Tindakan ini tidak hanya melanggar hukum tetapi juga menciptakan ketidakpastian di pasar, yang dapat mempengaruhi keputusan investasi dan pinjaman. Dalam konteks ini, bank sebagai lembaga yang memberikan pembiayaan sangat bergantung pada informasi keuangan yang akurat untuk menilai risiko yang terkait dengan nasabahnya.⁹ Tindakan yang terkait penyimpangan dana pensiun dan pemalsuan laporan keuangan memunculkan pertanyaan mengenai pertanggungjawaban hukum. Menurut Kitab Undang-Undang

⁷ Alim, M. *Penyimpangan Dana Pensiun: Analisis Hukum dan Dampaknya*. Jurnal Hukum dan Pembangunan,2021, 55(2), hal.123

⁸ Setiawan, R. *Pemalsuan Laporan Keuangan dalam Perspektif Hukum Pidana*. Jurnal Akuntansi dan Keuangan,2020 hal.45

⁹ Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Laporan Tahunan 2021. Jakarta 2022: OJK.

Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia “setiap tindakan yang merugikan orang lain dan melanggar hukum dapat dikenakan sanksi pidana”¹⁰ Namun, penerapan hukum ini seringkali menghadapi tantangan dalam pembuktian dan penegakan hukum, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan korporasi dan pihak yang berpengaruh. Dana pensiun sendiri merupakan salah satu instrumen penting dalam sistem keuangan dan perlindungan sosial, yang bertujuan memberikan jaminan kepada peserta dana pensiun dalam menghadapi masa pensiun. Di Indonesia, pengaturan mengenai dana pensiun diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 1992 tentang dana pensiun. Salah satu pasal penting dalam pasal 58, yang mengatur tentang kewajiban pengelola dana pensiun untuk menjaga dan mengelola dana secara profesional dan bertanggung jawab.

Pasal 58 menegaskan pentingnya prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana pensiun. Prinsip Akuntabilitas adalah pengakuan dan pengambilan tanggung jawab atas tindakan, keputusan, dan konsekuensinya. Beberapa undang-undang perlindungan data memasukkan konsep akuntabilitas sebagai prinsip eksplisit pemrosesan data. Istilah prinsip akuntabilitas dapat secara luas dijelaskan sebagai persyaratan bagi pengendali untuk bertanggung jawab atas, dan mampu menunjukkan, kepatuhan terhadap prinsip-prinsip perlindungan data lainnya.

Tujuan dari kewajiban ini adalah untuk menjaga hak-hak peserta dana pensiun dan memastikan bahwa dana yang terkumpul dikelola dengan

¹⁰ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia Pasal 64 Ayat (1)

baik. Sehingga dapat memenuhi kewajibannya pada saat peserta memasuki masa pensiun.¹¹ Meskipun terdapat regulasi yang mengatur, praktik pengelolaan dana pensiun seringkali menghadapi berbagai tantangan, termasuk kurangnya transparansi, potensi penyimpangan, dan masalah pemalsuan laporan keuangan.

Dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya dana pensiun, serta meningkatnya jumlah peserta, tantangan dalam implementasi Pasal 58 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun menjadi semakin relevan. Hal ini mendorong perlunya penelitian yang mendalam untuk mengevaluasi efektivitas dan implementasi pasal tersebut dalam konteks pengelolaan dana pensiun di Indonesia.

Dalam melindungi para peserta dana pensiun, tentunya setiap badan hukum memiliki upaya perlindungan yang sesuai, baik dari aspek menjaga transparansi dan akuntabilitas dari pengelolaan dana pensiun seperti yang diamanatkan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun. Sedangkan menurut Mucshin dkk, perlindungan hukum adalah hal-hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundangan yang telah berlaku dan dipaksakan pelaksanaanya dengan suatu sanksi.¹²

¹¹Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1992 Tentang Dana Pensiun Pasal 58

¹² Tamrin Muchsin,et.al., “*Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Hal Pendaftaran Tanah: Sebuah Tinjauan Kewenangan Dan Akibat Hukum,*” Madani Legal Review 4, no. 1 (2020), hal.64

Sebagaimana yang terjadi dalam perkara Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat nomor 612/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt tentang kasus Tindak Pidana Penyimpangan dana pensiun. Yakni sesuai dengan Analisa sementara yang penulis dapatkan dari putusan. Terdakwa ADVENDI SIMANGUNSONG bersama sama dengan Saksi MARTI ASTUTI Binti SUWARNO melakukan penyimpangan dana pensiun dan pemalsuan dokumen keuangan. Yang dimana telah melakukan pencatatan laporan keuangan dan penyimpangan Dana Pensiun sehingga menyebabkan beberapa hak keuangan dan manfaat pensiun dari 28 korban yang tidak terbayarkan sesuai dengan apa yang semestinya telah dituangkan dalam Keputusan Rektor Universitas Trisakti Nomor: 196/USAKTI/SKR/VIII/1999 tanggal 5 Agustus 1999 tentang mekanisme pembayaran Dana Pensiun

Penulis berminat untuk melakukan kajian yang lebih mendalam. bagaimana Pertanggungjawaban hukum dalam Tindak Pidana penyimpangan dana pensiun, Serta bagaimana pertimbangan hukum oleh Majelis hakim dalam menjatuhkan putusan pada perkara ini dan, sejauh mana pelaksanaan perlindungan hukum bagi para peserta dana pensiun serta bagaimana seharusnya perlindungan hukum bagi para peserta dana pensiun. Untuk ini penulis melaksanakan riset dalam bentuk tulisan ilmiah berupa Skripsi dengan judul **“ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA YANG TURUT SERTA MELAKUKAN**

PENYIMPANGAN DANA PENSIUN (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 612/PID.SUS/2023/PN JKT.BRT)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan yang telah disampaikan dalam latar belakang, penulis akan mengemukakan beberapa rumusan masalah yang diharapkan dapat diselesaikan yaitu:

1. Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana pada pelaku yang turut serta melakukan penyimpangan dana pensiun
2. Bagaimana Pertimbangan Hukum oleh hakim dalam penjatuhan Putusan pidana Penyimpangan dana pensiun dalam putusan Pengadilan negeri Jakarta Barat dengan nomor putusan 612/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt.
3. Bagaimana Perlindungan Hukum terhadap para peserta dana pensiun?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana Pertanggungjawaban Pidana pada pelaku yang turut serta melakukan penyimpangan Dana Pensiun
- b. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hukum oleh hakim dalam penjatuhan putusan pidana penyimpangan dana pensiun dalam putusan pengadilan negeri Jakarta Barat dengan nomor putusan 612/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt

- c. Untuk mengetahui bagaimana Perlindungan Hukum terhadap para peserta dana pensiun

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Secara teori, skripsi ini diharapkan mampu memberikan kontribusi pemikiran dan perkembangan dalam bidang hukum pidana. Penulis juga mengharapkan agar penelitian ini bisa menjadi acuan bagi para akademisi, penulis dan pihak-pihak yang ingin meneruskan di bidang serupa, mengenai penyimpangan dana pensiun dan perlindungan hukum kepada para peserta dana pensiun yang masih belum ditetapkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1992 Tentang Dana Pensiun

b. Manfaat Praktis

Secara Praktis, dapat memberikan saran dan ide bagi aparat penegak hukum di Indonesia, khususnya dalam penegakan Hukum terhadap penyimpangan dana pensiun yang tidak sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan.

D. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual

1. Kerangka Teori

Kerangka teori memiliki pengertian sebagai salah satu sub bahasan awal dalam penyusunan penelitian yang keberadaanya sangat penting untuk peneliti. Ketika akan melakukan analisis terhadap seluruh permasalahan yang dikaji, termasuk dalam pelaksanaan penelitian di bidang Ilmu Hukum. Peran penting penguraian kerangka teoritik dalam penelitian hukum akan dapat diketahui dengan terlebih dahulu memahami dari teori, baik ditinjau dari aspek etimologi (Bahasa) maupun aspek terminology (istilah) beserta fungsinya dalam sebuah penelitian.

a. Teori Pertanggungjawaban

Dalam Bahasa Inggris pertanggungjawaban pidana dapat disebut sebagai *responsibility* dan *criminal liability*. Konsep pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau keserasian umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat, hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidana itu dicapai dengan memenuhi keadilan.¹³

Van Hamel berpendapat mengenai pertanggungjawaban pidana itu sendiri, ia mengatakan bahwa: Pertanggungjawaban pidana adalah suatu keadaan normal dan kematangan psikis yang membawa tiga macam kemampuan untuk: (a) Memahami arti dan akibat perbuatannya sendiri; (b) Menyadari bahwa perbuatannya itu tidak dibenarkan atau

¹³Hanafi Amrani, Mahrus Ali, *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hal.16.

dilarang oleh masyarakat, dan (c) Menentukan kemampuan terhadap perbuatan¹⁴

Menurut Roeslan Saleh pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu.¹⁵ Apa yang dimaksud dengan celaan objektif adalah perbuatan yang dilakukan oleh individu tersebut merupakan perbuatan yang terlarang, perbuatan terlarang yang dimaksud di sini adalah perbuatan yang sungguh-sungguh bertentangan atau dilarang oleh hukum baik hukum formal maupun hukum materil. Sedangkan yang dimaksud dengan celaan subjektif mengacu pada pelaku dari tindakan yang dilarang tersebut, atau dapat diartikan bahwa celaan yang subjektif adalah individu yang melakukan tindakan yang dilarang atau bertentangan dengan hukum. Jika tindakan yang dilakukan adalah tindakan yang dicela atau suatu tindakan yang dilarang, namun jika dalam diri individu tersebut terdapat kesalahan yang mengakibatkan tidak dapat bertanggung jawab, maka pertanggungjawaban pidana tidak mungkin ada. Teori ini penulis gunakan untuk menjawab rumusan masalah nomor satu (1)

¹⁴Admaja Priyatno, *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*" (Bandung: CV. Utomo, 2004), hal.15

¹⁵Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan Pertama, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), hal.33

b. Teori Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim atau *Ratio Decidendi* adalah argumen atau alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus kasus. Menurut Rusli Muhammad dalam melakukan pertimbangan hakim ada dua macam yaitu¹⁶

1) Pertimbangan Secara Yuridis

Pertimbangan yuridis, merupakan pertimbangan hakim yang berlandaskan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap selama persidangan dan oleh Undang-Undang ditetapkan sebagai hal yang wajib dimuat dalam putusan. Contohnya mencakup dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan dari Terdakwa, keterangan saksi, barang bukti, serta pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana. Pertimbangan yuridis terhadap delik yang didakwakan juga harus sejalan dengan aspek teoritik, pandangan doktrin, yurisprudensi, serta posisi kasus yang sedang ditangani, dan baru setelah itu ditetapkan secara limitatif pendirinya. Setelah pencantuman unsur-unsur tersebut, dalam praktek putus hakim, selanjutnya dipertimbangan hal-hal yang dapat meringankan atau memperberatkan Terdakwa. Hal-hal yang memberatkan misalnya

¹⁶ Dr. H. Rusli Muhammad, S.H., M.H. *Hukum Acara Pidana kontemporer*, (Jakarta: Citra Aditya, 2007), hal.212

Terdakwa sudah pernah dipidana sebelumnya, karena jabatannya, dan menggunakan bendera kebangsaan.¹⁷

2) Pertimbangan Non Yuridis

Pertimbangan non-yuridis dapat dilihat dari latar belakang Terdakwa, kondisi Terdakwa dan agama Terdakwa.¹⁸ Undang-undang Republik Indonesia Nomor.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 5 ayat (1) mengatur bahwa hakim wajib menggali mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Maksud dari ketentuan ini adalah agar setiap putusan hakim sesuai dengan ketentuan hukum dan rasa keadilan bagi masyarakat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman pada Pasal 5 ayat (1) menyebutkan “Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Jadi, hakim merupakan perumus dan penggali nilai-nilai hukum yang hidup dikalangan rakyat. Oleh karena itu, ia harus terjun ke tengah-tengah masyarakat untuk mengenal, merasakan dan mampu menyelami perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.”

¹⁷Adami Chazawi, *Kejahatan terhadap Tubuh & Nyawa*, (Jakarta, PT.Raja Grafindo), hal.73

¹⁸Rusli Muhammad, Loc.Cit, hal,212.

Berkaitan dengan hal ini dikemukakan oleh Achmad Ali¹⁹ bahwa di kalangan praktisi hukum, terdapat kecenderungan untuk senantiasa melihat pranata peradilan yang hanya sekedar sebagai pranata hukum belaka, yang penuh dengan muatan normatif, diikuti lagi dengan sejumlah asas-asas peradilan yang sifatnya sangat ideal

dan normatif, yang dalam kenyataannya justru berbeda sama sekali dengan penggunaan kajian moral dan kajian ilmu hukum (normatif). Teori ini penulis gunakan untuk menjawab rumusan masalah nomor dua (2)

c. Teori Penyertaan

Secara Umum *Deelneming* diartikan sebagai suatu perbuatan (tindak pidana) yang dilakukan lebih dari satu orang²⁰. Dalam Kitab Undang-undang Hukum pidana (KUHP) tidak memberikan pengertian tentang delik penyertaan (*Deelneming Delicten*), yang ada hanyalah bentuk-bentuk penyertaan baik sebagai pembuat (*Dader*) maupun sebagai pembantu (*Medeplichtige*). Namun dalam buku lain disebutkan arti kata “pesertaan” berarti turut sertanya seseorang atau lebih pada waktu orang lain melakukan suatu tindak pidana. Dengan begitu orang berkesimpulan bahwa dalam setiap tindak pidana hanya ada seorang

¹⁹ Achmad Ali. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termaksud Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)* Vol.I, (Jakarta: Kencana, 2009), hal. 200

²⁰ A.K Moch Anwar., *Beberapa Ketentuan Umum Dalam Buku I Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 2001), hal.3.

pelaku yang akan kena hukuman pidana.²¹ Dalam implementasinya ternyata seringkali ada lebih dari satu orang yang terlibat dalam suatu kejadian tindak pidana. Selain si pelaku, terdapat seorang atau beberapa orang lain yang ikut serta.

Penyertaan adalah istilah yang mencakup semua bentuk partisipasi atau keterlibatan individu atau sekelompok orang baik secara mental maupun fisik dengan melakukan tindakan masing-masing sehingga menghasilkan suatu tindak pidana. Individu-individu yang terlibat dalam kolaborasi yang menghasilkan tindak pidana memiliki tindakan yang berbeda satu sama lain, begitu pula bisa berbeda apa yang ada dalam sikap internal mereka terhadap tindak pidana maupun terhadap peserta yang lain. Tetapi dari perbedaan-perbedaan yang terdapat pada masing-masing itu terjalinlah suatu hubungan yang sedemikian eratnya, di mana tindakan yang satu mendukung tindakan yang lainnya yang semua mengarah pada satu yaitu terwujudnya tindak pidana.

Menurut Van Hammel penyertaan adalah sebagai ajaran pertanggungjawaban dalam hal suatu tindak pidana yang menurut pengertian undang-undang, dapat dilaksanakan oleh seorang pelaku dengan tindakan sendiri.²² Sedangkan Wirjono Prodjodikoro mengatakan bahwa yang dinamakan *deelneming* adalah turut sertanya seseorang atau

²¹ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2003), hal.117

²² Ak Moch Anwar, Op.cit,hal.3.

lebih pada waktu orang lain melakukan tindak pidana.²³ Penyertaan dalam tindak pidana berarti turut sertanya seorang mengambil bagian dalam hubungannya dengan orang lain untuk mewujudkan suatu Tindak Pidana.

Penyertaan telah diatur dalam pasal 55 dan 56 KUHP, dimana terdapat golongan penyertaan, yaitu:

- 1) pembuat/*dader* (Pasal 55 KUHP), dibagi menjadi: yang melakukan (*pleger*), menyuruh melakukan (*doenpleger*), turut serta melakukan (*medepleger*), dan menganjurkan untuk melakukan tindak pidana (*uitlokker*)
- 2) pembantu/*medeplichtige* (Pasal 56 KUHP) adalah orang yang dengan sengaja memberikan bantuan berupa kesempatan, sarana atau informasi kepada orang lain melakukan tindak pidana. Dalam hal memberikan bantuan dibedakan menjadi pemberian bantuan sebelum dilaksanakan kejahanatan dan pemberian bantuan pada saat kejahanatan dilakukan.

Teori ini penulis gunakan untuk menjawab rumusan masalah nomor dua (2)

²³ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, (Jakarta: PT Eresco 1981), hal.108

d. Teori Perlindungan Hukum

Pengertian perlindungan hukum itu sendiri adalah segala usaha yang dilakukan dengan sadar oleh setiap individu dan juga instansi pemerintah atau swasta yang bertujuan untuk mengupayakan keamanan, penguasaan, serta pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep pemberian keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan, serta kedamaian.

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum merupakan bentuk pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar bisa menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum²⁴ Menurutnya juga, perlindungan itu sendiri ada karena terdapat upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya itu.

Tujuan hukum menurut Fitzgerald teori perlindungan hukum adalah mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan pada kepentingan tertentu hanya bisa dilakukan dengan

²⁴ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2010), hal.54

cara membatasi banyaknya kepentingan pihak lain. Kepentingan hukum merupakan hak dan kepentingan manusia, oleh karena itu hukum mempunyai otoritas paling tinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang harus dilindungi dan diatur. Perlindungan hukum harus mengetahui tahapan perlindungan hukum muncul dari suatu ketentuan hukum serta seluruh peraturan hukum yang diberikan masyarakat yang fundamentalnya merupakan persetujuan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara masyarakat-masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.²⁵

Adanya perlindungan hukum, hak dan kewajiban yang jelas akan terwujud sejalan dengan tujuan hukum itu sendiri. Oleh sebab itu, norma-norma yang bersifat umum dapat berperan sebagai pedoman bagi individu dalam berperilaku dalam kehidupan sosial. Norma-norma tersebutlah yang akan menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu lainnya. Dengan adanya norma yang sama serta pelaksanaan norma tersebut akan menghasilkan kepastian hukum.

Berkaitan dengan tema penelitian ini, yaitu Perlindungan Hukum kepada para peserta dana pensiun yang di mana wajib mendapatkan perlindungan hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat, memberikan

²⁵ Ibid

perlindungan kepada seluruh rakyat Indonesia dan semua tumpah darah Indonesia. Dan teori Perlindungan Hukum ini sendiri akan digunakan untuk menjawab rumusan masalah nomor tiga (3).

2. Kerangka Konseptual

Dalam kerangka konseptual adanya hubungan atau keterkaitan antara konsep lain dari permasalahan yang akan diteliti, Kerangka konseptual dapat diperoleh dari ilmu atau teori yang digunakan sebagai acuan dasar dalam penelitian yang didapatkan dari tinjauan Pustaka atau dapat dikatakan sebagai ringkasan tinjauan-tinjauan Pustaka yang dihubungkan sesuai dengan variabel yang akan diteliti. Adapun kerangka konseptual yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian

a. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban adalah kewajiban untuk menanggung segala sesuatunya, termasuk akibatnya. Pertanggungjawaban juga dapat diartikan sebagai kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatannya, baik yang disengaja maupun tidak disengaja, "Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut dengan *toerekenbaarheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus kepada pemidanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang Terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Tindak pidana yang dilakukannya itu

memenuhi unsur unsur delik yang telah ditentukan dalam undang-undang”²⁶

b. Pelaku

Pelaku pidana (*plegen*) diartikan sebagai yang melakukan sedangkan pleger dapat diartikan sebagai pelaku. Menurut Hazewinkel Suringa, pelaku adalah setiap orang yang dengan seorang diri telah memenuhi semua unsur seperti yang ditentukan dalam rumusan delik, oleh karena itu pelaku bukanlah seorang yang turut serta (*deelnemer*) namun dapat dipidana bersama-sama melakukan suatu perbuatan pidana”²⁷

c. Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkret dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat²⁸

d. Turut Serta

Medepleger atau (turut serta melakukan) adalah orang yang secara sengaja atau secara sadar turut serta berbuat atau mengerjakan suatu

²⁶Fitri wahyuni, *Dasar-dasar Hukum Pidana di indonesia*, (Tangerang:Nusantara Persada Utama,2017), hal.67.

²⁷ Ibid, hal.117

²⁸ Ibid, hal.35

kejahatan yang dilarang oleh Undang-Undang. Turut melakukan dapat diartikan “bersama-sama melakukan” yang sedikitnya dilakukan oleh dua orang atau lebih.²⁹ Dalam peristiwa pidana, orang yang melakukan disebut pleger dan orang yang turut serta disebut medepleger

e. Penyimpangan

Perilaku menyimpang merupakan sebuah perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan nilai dan norma yang berlaku di tengah masyarakat, baik secara nilai moral, agama ataupun hukum yang berlaku di tengah masyarakat. Penyimpangan mengacu pada perilaku, cara-cara bertindak, sikap, keyakinan dan gaya yang melanggar norma-norma, etika dan harapan masyarakat

f. Dana Pensiun

Dana Pensiun adalah sekumpulan dana yang diperoleh dari iuran tetap setiap para peserta, ditambah dengan penyisihan penghasilan dari perusahaan. Peserta memiliki hak untuk mendapatkan bagian dari keuntungan tersebut setelah memasuki masa pensiun³⁰. Sementara itu, berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 1992, pengertian dana pensiun tersebut adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program dengan janji manfaat pensiun.

²⁹R. Soesilo Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya lengkap dengan pasal demi pasal, Pasal 55 ayat (1)

³⁰Dana Pensiun – fungsi, jenis dan contoh perhitungannya <https://www.ocbc.id/id/article/2021/03/31/dana-pensiun>. (Diakses Pada Tanggal 27 Oktober 2024 pada pukul 22.07)

E. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan untuk mempersiapkan tugas akhir ini adalah penelitian hukum normatif. Istilah kajian hukum normatif berasal dari penelitian hukum normatif dalam bahasa Inggris normative dan Belanda, khususnya hukum *normative onderzoek*. Penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal atau penelitian hukum dogmatis atau penelitian legislatif, yang dalam literatur Anglo-Amerika disebut penelitian hukum, merupakan penelitian internal dalam profesi hukum.³¹ Penelitian ini berbasis pada penelitian studi kasus yang berhubungan dengan ketentuan tertulis atau penelitian kepustakaan³²

2. Pendekatan Masalah

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan ini juga menggunakan cara menelaah kaidah-kaidah atau norma-norma, serta aturan yang memiliki hubungan dengan masalah yang dibahas

³¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram; UPT Mataram University Press, 2020), hal.56.

³² Moh. Askin & Masidin. *Penelitian Hukum Normatif: Analisis Putusan Hakim*, (Jakarta, Kencana, 2023) hal. 17

a. Pendekatan Perundang-Undangan

Di dalam penelitian ini dilakukan pendekatan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang relevan dengan masalah hukum yang sedang dibahas.

b. Pendekatan Kasus

Metode ini diterapkan dengan cara menganalisis kasus-kasus atau yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti dan dibahas oleh penulis. Bahan pendekatan yang penulis gunakan ini, menggunakan putusan pengadilan Jakarta Barat nomor 612/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt. serta beberapa literatur lainnya yang akan digunakan untuk menganalisis pertimbangan oleh hakim saat membuat putusan sehingga dapat digunakan sebagai argumen dalam proses penyelesaian masalah hukum

c. Pendekatan Konseptual

Salah satu jenis pendekatan yang dikenal sebagai pendekatan konseptual yang melihat pemecahan masalah dari sudut pandang konsep-konsep hukum yang mendorongnya. Selain itu, metode ini dapat mencakup analisis ketentuan-ketentuan yang tercantum pada peraturan hukum yang berkaitan dengan konsep atau ide yang sedang dikaji. Metode ini berasal dari perspektif keyakinan yang berkembang di bidang hukum. Dengan menganalisis perspektif-perspektif yang ada maka peneliti akan dapat menemukan gagasan yang membantu penulis untuk memahami persepsi dari segi hukum lalu dikaitkan dengan asas-asas hukum yang terkait pada permasalahan yang penulis jadikan bahan penelitian.

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Jenis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah jenis data primer dan sekunder. Sumber data primer yaitu diolah secara langsung oleh penulis dari subjek atau objek penelitian, sedangkan sumber data primer diperoleh dari studi kepustakaan dan juga dokumen yang berhubungan dengan yang berasal dari sumber bahan kepustakaan maupun bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan tersier.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah regulasi hukum yaitu peraturan perundang-undangan, dalam penelitian ini dipergunakan yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP),

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1992 Tentang Dana Pensiun
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan, penguatan sektor keuangan

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan keterangan mengenai hukum primer seperti buku, jurnal hukum dan media cetak lainnya

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum tersier memberikan penjelasan yang berkaitan dengan bahan hukum primer dan sekunder, contohnya kamus hukum dan ensiklopedia

d. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang diterapkan dalam penelitian ini adalah melalui kajian pustaka dan studi dokumen. Kajian pustaka dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan cara mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan, serta dokumen lainnya yang dapat mendukung penelitian ini. Studi dokumen dilakukan dengan cara membaca, menganalisis, dan mengkaji dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini. Studi dokumen yang dilakukan adalah dengan cara mengkaji Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 612/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt

e. Analisis Data

Analisis data yang digunakan pada penelitian ini yaitu menggunakan metode yang bersifat kualitatif, yaitu dengan melakukan penafsiran terhadap bahan hukum yang telah diolah, kemudian dilakukan interpretasi untuk mencari suatu kesimpulan dari permasalahan penelitian.

F. Sistematika Penulisan

Penelitian ini berupa laporan dalam bentuk skripsi. Untuk mempermudah proses penyusunan skripsi ini dan memberikan pemahaman komprehensif mengenai inti bahasan serta metodenya, penulis telah merancang struktur penulisan yang terdiri dari lima (5) bab. Struktur ini diharapkan dapat memberikan gambaran menyeluruh terkait esensi dan metode yang akan dijelaskan dalam skripsi ini. Diantaranya adalah sebagai berikut:

BAB I

PENDAHULUAN

Di Indonesia, dana pensiun tercipta guna adanya jaminan di hari tua bagi para penerima dana pensiun agar menciptakan tenaga kerja yang produktif dan juga menjadi sarana pemasukan anggaran negara, tetapi tidak sedikit juga dari hal tersebut yang telah dilakukan penyimpangan oleh para pihak yang telah menyalahgunakan kekuasaan dan kedudukan dalam pengelola manfaat dana pensiun

BAB II

TINJAUAN

UMUM

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAUKU TINDAK PIDANA YANG TURUT SERTA MELAKUKAN PENYIMPANGAN DANA PENSIUN

Pada bab ini akan disampaikan tinjauan umum pembahasan tentang pertanggungjawaban pidana, pelaku, tindak pidana,

turut serta melakukan (*medepleger*) penyimpangan, dana pensiun, perlindungan hukum, pertimbangan hakim

BAB III STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI

JAKARTA BARAT NOMOR : 612/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt

Pada bab ini akan disampaikan kasus posisi, dakwaan, fakta hukum, tuntutan penuntut umum, pertimbangan hakim dan amar putusan hakim tentang turut serta melakukan tindak pidana penyimpangan dana pensiun

BAB IV ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA TURUT SERTA MELAKUKAN PENYIMPANGAN DANA PENSIUN

Pada bab ini akan disampaikan lebih lanjut mengenai hasil analisis terhadap rumusan masalah yaitu: bagaimanakah perlindungan hukum terhadap para peserta dana pensiun dan bagaimanakah Pertimbangan Hukum oleh hakim dalam penjatuhan putusan pidana penyimpangan dana pensiun dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan Nomor 612/Pid.Sus/PN.Jkt.Brt

BAB V PENUTUP

Pada bab ini akan disampaikan kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan permasalahan dan saran yang

